

RISALAH

RAPAT PARIPURNA INTERNAL DPRD KABUPATEN REMBANG

TANGGAL : 7 DESEMBER 2015



TENTANG

**PENGESAHAN USUL RAPERDA INISIATIF DPRD,
PEMBERHENTIAN WAKIL KETUA DAN
USUL PENGANGKATAN WAKIL KETUA DPRD
KABUPATEN REMBANG**

SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN REMBANG

Jl. P. Diponegoro No. 88 Telp. (0295) 691194

Rembang 59212



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG**

Jl. P. Diponegoro No.88 Telp. (0295) 691194 Kode Pos 59212
REMBANG

RISALAH

**RAPAT PARIPURNA INTERNAL
DPRD KABUPATEN REMBANG
TENTANG**

**PENGESAHAN USUL RAPERDA INISIATIF DPRD,
PEMBERHENTIAN WAKIL KETUA DAN
USUL PENGANGKATAN WAKIL KETUA DPRD
KABUPATEN REMBANG**

Hari : SENIN
Tanggal : 7 Desember 2015
Waktu : 10.00 WIB.
Tempat : Gedung DPRD Kabupaten Rembang

- I. JENIS RAPAT** : Rapat Paripurna Internal DPRD
Kabupaten Rembang
- II. SIFAT RAPAT** : Terbuka
- III. ACARA RAPAT** :
1. Pembukaan;
 2. Penjelasan Pengusul atas Raperda Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Daerah;
 3. Laporan Bapemperda atas Hasil Pendalaman Raperda Inisiatif dan Rancangan Perubahan Perda tentang Pengelolaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Modern di Kabupaten Rembang;

4. Pandangan Fraksi- Fraksi atas Penjelasan Pengusul tentang Raperda Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Daerah dan Rancangan Perubahan Perda tentang Pengelolaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Modern di Kabupaten Rembang;
5. Jawaban Pengusul atas Pandangan Fraksi terhadap Raperda Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Daerah;
6. Persetujuan Usul Raperda menjadi Raperda;
7. Persetujuan Pemberhentian Wakil Ketua dan Persetujuan Usul Pengangkatan Wakil Ketua;
8. Penutup.

IV. PIMPINAN RAPAT

1. Nama : H. MAJID KAMIL MZ
2. Jabatan : Ketua DPRD Kabupaten Rembang

V. SEKRETARIS RAPAT

1. Nama : Drs. ACHMAD MUALIF
2. Jabatan : Sekretaris DPRD Kabupaten Rembang

VI. JUMLAH ANGGOTA

1. Fraksi Persatuan Pembangunan	: 10 orang
2. Fraksi Demokrat	: 8 orang
3. Fraksi Kebangkitan Bangsa	: 6 orang
4. Fraksi PDI Perjuangan Nasdem	: 8 orang
5. Fraksi Gerindra	: 5 orang
6. Fraksi Karya Sejahtera	: 4 orang
7. Fraksi Harapan	: 4 orang
Jumlah	<hr/> : 45 orang

VII. ANGGOTA YANG HADIR

1. Fraksi Persatuan Pembangunan : 10 orang

rahmat dan didayah-Nya, sehingga pada hari ini kita masih diberikan kesehatan dan kekuatan mengikuti Rapat Paripurna DPRD dalam rangka Persetujuan Usul Raperda Inisiatif DPRD dan Persetujuan Pemberhentian Wakil Ketua dan Persetujuan Usul Pengangkatan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Rembang Periode 2014-2019.

Rapat Dewan yang terhormat,

Perlu kami sampaikan bahwa, dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah nomor 170/50 tahun 2015 tanggal 7 Oktober 2015 tentang Peresmian Pemberhentian dan Peresmian Pengangkatan Antarwaktu Anggota DPRD Kabupaten Rembang, maka Saudara Ridwan, S.H., M.H telah dengan hormat diberhentikan sebagai anggota DPRD Kabupaten Rembang Periode 2014-2019.

Hal tersebut mengakibatkan terjadinya kekosongan pada jabatan pimpinan DPRD yakni Wakil Ketua DPRD Kabupaten Rembang dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, karena sebelumnya Saudara Ridwan, S.H., M.M adalah menjabat sebagai Wakil Ketua DPRD Kabupaten Rembang dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan.

Dan melalui surat nomor : 619/EX/DPC/XI/2015 tanggal 20 November 2015 Perihal Usul pemberhentian dan pengangkatan Wakil Ketua DPRD, DPC Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kabupaten Rembang mengusulkan pemberhentian Saudara Ridwan, S.H., M.H sebagai wakil ketua DPRD dan mengusulkan pengangkatan Saudari Sumarsih sebagai wakil ketua DPRD menggantikan Saudara Ridwan, S.H., M.H disertai Rekomendasi dari DPP – PDI Perjuangan.

Adapun dalam Rapat Badan Musyawarah DPRD pada tanggal 26 November 2015 membahas Pengesahan Usul Raperda Inisiatif DPRD

tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Daerah, dan Usul Pemberhentian Wakil Ketua dan Usul Pengangkatan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Rembang, disepakati bahwa perlu upaya tindak lanjut terhadap hasil klarifikasi gubernur atas Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern di Kabupaten Rembang, yang sebelumnya merupakan Raperda dari DPRD Kabupaten Rembang, usul prakarsa Komisi B. Selanjutnya diputuskan dalam rapat bahwa, pendalaman Raperda tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Daerah usul prakarsa Komisi C dan Perubahan Atas Perda tentang Pengelolaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern di Kabupaten Rembang dilakukan oleh Badan Pembentukan Perda DPRD. Sebagaimana Surat Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah atas nama Gubernur Jawa Tengah Nomor: 180/003676 Tanggal 27 Februari 2013 Perihal Hasil Klarifikasi terhadap Peraturan Daerah, disebutkan bahwa terdapat substansi pada Perda Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern di Kabupaten Rembang yang perlu dilakukan penyempurnaan.

Rapat Dewan yang berbahagia,

Berdasarkan Peraturan DPRD Kabupaten Rembang Nomor 01 Tahun 2014 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Rembang yang diubah dengan Peraturan DPRD Kabupaten Rembang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan DPRD Kabupaten Rembang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Rembang pada Pasal 80 ayat (1) huruf b, dijelaskan bahwa Rapat Paripurna DPRD untuk memberhentikan pimpinan DPRD dan untuk menetapkan perda dinyatakan memenuhi kuorum apabila dihadiri oleh paling sedikit dari $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari jumlah anggota DPRD.

Menurut catatan yang saya terima dari Sekretariat DPRD Kabupaten Rembang bahwa dari jumlah anggota DPRD sebanyak 45 orang, yang hadir secara fisik dan menandatangani daftar hadir adalah sebanyak 33 orang.

Dengan demikian, Rapat Paripurna hari ini telah memenuhi kuorum dan dapat dimulai.

Selanjutnya dengan mengucapkan **Bismillaahirrohmaanirrohim** tepat pukul 12.00 WIB Rapat Paripurna DPRD saya nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum.

(Ketuk palu 1 kali)

Rapat Dewan yang terhormat,

Selengkapnya akan saya bacakan susunan acara Rapat Paripurna ini, sebagaimana yang diagendakan oleh Badan Musyawarah DPRD pada tanggal 26 November 2015 adalah sebagai berikut :

1. Pembukaan;
2. Penjelasan Pengusul (Komisi C) terhadap Raperda tentang Penanggulangan Bencana Daerah;
3. Laporan Bapemperda atas Hasil Pendalaman Raperda tentang Penanggulangan Bencana Daerah dan Perubahan Atas Perda Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Modern di Kabupaten Rembang;
4. Pandangan Fraksi-fraksi atas Penjelasan Pengusul tentang Raperda Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Daerah;
5. Jawaban Pengusul atas Pandangan Fraksi-Fraksi terhadap Raperda Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Daerah;

6. Persetujuan Usul Raperda menjadi Raperda;
7. Persetujuan Pemberhentian Wakil Ketua dan Persetujuan Usul Pengangkatan Wakil Ketua DPRD;
8. Penutup.

Rapat Dewan yang berbahagia.

Marilah kita masuki acara kedua, yaitu Penjelasan Pengusul (Komisi C) terhadap Raperda tentang Penanggulangan Bencana Daerah.

Kepada Saudara yang ditunjuk untuk menyampaikan penjelasan dipersilakan :

**====PENJELASAN USUL RAPERDA TENTANG
PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA
DAERAH=====**

Terima kasih Saudara Widodo atas penjelasannya.

➤ *(Penjelasan Pengusul (Komisi C) terhadap Raperda tentang Penanggulangan Bencana Daerah terlampir)*

Rapat Dewan yang terhormat.

Kita masuki acara ketiga yaitu Penyampaian Kajian dari Badan Pembentukan Perda terhadap Raperda tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Daerah dan Perubahan Atas Perda Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Modern di Kabupaten Rembang.

Kepada Wakil Ketua Bapemperda, dipersilahkan.

**====PENYAMPAIAN KAJIAN RAPERDA OLEH
BAPEMPERDA====**

Terima kasih Saudara H. Joko Suprihadi, S.H atas penyampaianya.

➤ (*Penyampaian Laporan Bapemperda atas Raperda terlampir*)

➤ Pimpinan Sidang (H. Majid Kamil MZ)

“ Begini... ini saya minta masing- masing Fraksi untuk memberi pandangan fraksi juga atas Perubahan Perda tentang Pasar Tradisional hasil klarifikasi Gubernur itu diterima atau ditolak atau bagaimana? “

Rapat Dewan yang terhormat.

Memasuki acara keempat yaitu Pandangan Fraksi-fraksi atas Penjelasan Pengusul tentang Raperda Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Daerah dan Perubahan Atas Perda Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Modern di Kabupaten Rembang

Agar dalam penyampainnya dapat berjalan dengan tertib, saya minta kepada juru bicara masing-masing Fraksi untuk menunjukkan jari terlebih dahulu :

1. Dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan : Zaimul Umam NS
2. Dari Fraksi Demokrat : Mugiyarto, ST
3. Dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa : Ilyas
4. Dari Fraksi PDI Perjuangan Nasdem : M. Bahaud Duror, SPI
5. Dari Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya : H. Chasanuddin
6. Dari Fraksi Karya Sejahtera : Gatot Paeran, SH. MSi
7. Dari Fraksi Harapan : Sahningsih, SE

Selanjutnya secara berurutan dimulai dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan dipersilahkan.

**=== PENYAMPAIAN PANDANGAN FRAKSI-FRAKSI
 ATAS PENJELASAN PENGUSUL TENTANG RAPERDA ===
 PANDANGAN FRAKSI-FRAKSI
 ATAS RAPERDA TENTANG PENYELENGGARAAN
 PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH**

NO	FRAKSI	DAPAT DISETUJUI	DISETUJUI DENGAN PENYEMPURNAAN	DITOLAK
1	Fraksi PPP	✓		
2	Fraksi Demokrat	✓		
3	Fraksi PKB	✓		
4	Fraksi PDIP Nasdem	✓		
5	Fraksi Partai Gerindra	✓		
6	Fraksi Karya Sejahtera	✓		
7	Fraksi Harapan	✓		

PANDANGAN FRAKSI-FRAKSI

**Atas Perubahan Perda Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pengelolaan
 Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern di
 Kabupaten Rembang**

NO	FRAKSI	PANDANGAN FRAKSI
1	Fraksi PPP	Ditunda pembahasannya
2	Fraksi Demokrat	Ditunda pembahasannya
3	Fraksi PKB	Ditunda pembahasannya
4	Fraksi PDIP Nasdem	Ditunda pembahasannya
5	Fraksi Partai Gerindra	Ditunda pembahasannya
6	Fraksi Karya Sejahtera	Ditunda pembahasannya
7	Fraksi Harapan	Ditunda pembahasannya

Terima kasih kepada juru bicara masing-masing Fraksi, atas penyampiannya.

Rapat Dewan yang terhormat.

Kita masuk acara kelima yaitu Jawaban Pengusul atas Pandangan Fraksi-Fraksi terhadap Raperda Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Daerah.

Kepada Ketua Komisi C DPRD, dipersilakan.

➤ Interupsi Sdr. Widodo

“Maaf Pimpinan mohon kami diberi waktu kurang lebih 7 menit untuk kami berkomunikasi dengan teman-teman Komisi C untuk menjawab Pandangan Umum Fraksi-Fraksi. Terima kasih”

➤ Jawaban Pimpinan sidang (H. Majid Kamil MZ)

“Oke saya rasa 5 menit cukup lah...”

=== JAWABAN PENGUSUL ATAS PANDANGAN FRAKSI FRAKSI===

➤ *(Jawaban Pengusul atas Pandangan Fraksi-Fraksi terhadap Raperda Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Daerah terlampir)*

Terimakasih Saudara Widodo atas jawabannya.

➤ Pimpinan Sidang (H. Majid Kamil MZ)

“Sekalian saja saya minta Bapemperda untuk menanggapi atas Pandangan Umum Fraksi terkait Perubahan Perda tentang Pengelolaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Modern di Kabupaten Rembang..??”

➤ Wakil Ketua Bapemperda (H. Joko Suprihadi, SH)

“ Menanggapi Pandangan Fraksi- Fraksi terkait Perubahan Perda tentang Pengelolaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Modern di Kabupaten Rembang, emm.. begini Pimpinan Kami selaku Bapemperda sepakat untuk menunda untuk perubahan perda tersebut, dikarenakan belum ada draf perda hasil klarifikasi Gubernur dan kami sepakat agar Perda tentang Pasar Tradisional tersebut dibahas pada tahun 2016 saja. Terima kasih “

Rapat Dewan yang terhormat.

Setelah kita ikuti dan dengar bersama, mulai dari Penjelasan Pengusul, Penyampaian Hasil Kajian oleh Badan Pembentukan Perda, Pandangan Fraksi-fraksi serta Jawaban dari Pengusul, maka tiba saatnya kita masuki acara keenam yaitu Persetujuan Usul Raperda menjadi Raperda.

Apakah nantinya Usul Raperda tentang Penanggulangan Bencana Daerah dan Perubahan Atas Perda Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Modern di Kabupaten Rembang *dapat disetujui, disetujui dengan penyempurnaan atau ditolak* , tergantung dari rekan-rekan anggota dalam memberikan persetujuan.

Selanjutnya kami tawarkan kepada saudara-saudara anggota dalam rapat paripurna ini :

“ Apakah Usul Raperda tentang Penanggulangan Bencana Daerah dapat disetujui ?”

===== *Setujuuuuuuuuu* =====

(Dengan suara bulat semua anggota DPRD yang hadir menyetujui)

(Ketuk palu 1 kali)

“ Apakah Usul Perubahan Atas Perda tentang Pengelolaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Modern di Kabupaten Rembang sepakat pembahasannya ditunda pada tahun 2016 dapat disetujui ?”

===== Setujuuuuuuuu =====

(Dengan suara bulat semua anggota DPRD yang hadir menyetujui)

(Ketuk palu 1 kali)

Rapat Dewan yang berbahagia.

Marilah kita masuki acara terakhir, acara yang ketujuh yaitu Persetujuan Pemberhentian Wakil Ketua dan Persetujuan Usul Pengangkatan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Rembang.

Amanat Tata Tertib DPRD Kabupaten Rembang menyebutkan :

Pasal 43 ayat (2) huruf c

Pimpinan DPRD berhenti dari jabatannya sebelum berakhir masa jabatannya karena diberhentikan sebagai anggota DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 43 ayat (2) huruf d

Pimpinan DPRD berhenti dari jabatannya sebelum berakhir masa jabatannya karena diberhentikan sebagai pimpinan DPRD.

Pasal 43 ayat (3) huruf b

Pimpinan DPRD diberhentikan dari jabatannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d apabila yang bersangkutan diusulkan oleh partai politiknya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 44 ayat (1)

Usul pemberhentian pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada Pasal 43 dilaporkan dalam rapat paripurna oleh pimpinan DPRD lainnya.

Pasal 44 ayat (2)

Pemberhentian pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam rapat paripurna DPRD.

Pasal 44 ayat (3)

Pemberhentian pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan keputusan DPRD.

Pasal 46 ayat (1)

Pengganti pimpinan DPRD yang berhenti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 berasal dari partai politik yang sama dengan pimpinan DPRD yang berhenti.

Pasal 46 ayat (2)

Calon pengganti pimpinan DPRD yang berhenti diusulkan oleh pimpinan partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk diumumkan dalam rapat paripurna DPRD dan ditetapkan dengan keputusan DPRD.

Merujuk ketentuan tersebut, dan atas dasar surat dari DPC Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan nomor : 619/EX/DPC/XI/2015 yang disampaikan kepada DPRD maka dengan ini kami umumkan bahwa “ *DPC PDI-Perjuangan Kabupaten Rembang mengusulkan pemberhentian Saudara Ridwan, S.H., M.H sebagai Wakil Ketua DPRD dan mengusulkan pengangkatan Saudari Sumarsih sebagai Wakil Ketua DPRD Kabupaten Rembang menggantikan Saudara Ridwan, S.H., M.H* “.

Adapun untuk keabsahan di dalam penetapannya, perlu persetujuan terlebih dahulu dari rekan-rekan anggota DPRD Kabupaten Rembang yang hadir dalam rapat paripurna ini.

Saya tawarkan kepada saudara-saudara :

“ **Apakah Pemberhentian Saudara Ridwan, S.H., M.H sebagai Wakil Ketua DPRD dan Usul Pengangkatan Saudari Sumarsih sebagai**

Calon Wakil Ketua DPRD Kabupaten Rembang menggantikan Saudara Ridwan, S.H., M.H sebagaimana yang saya umumkan, dapat disetujui ? “

===== Setujuuuuuuuuu =====

(Dengan suara bulat semua anggota DPRD yang hadir menyetujui)
(Ketuk palu 1 kali)

Selanjutnya pengambilan persetujuan ini akan kami tetapkan dengan Keputusan DPRD, yang nantinya akan kami usulkan kepada Gubernur Jawa Tengah melalui Pj. Bupati Rembang untuk peresmianya.

Rapat Dewan yang berbahagia,

Acara demi acara telah kita lalui, maka selesai sudah acara dalam Rapat Paripurna hari ini, terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf atas segala kekurangan di dalam saya memimpin rapat.

Akhirnya dengan mengucap “Alhamdulillah robbil ‘alamin “ tepat pukul 13.05 WIB Rapat Paripurna DPRD saya nyatakan ditutup.

(Ketuk palu 3 kali)

Wassalaamu'alaikum Wr. Wb.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG

KETUA,



H. MAJID KAMIL MZ

SEKRETARIS,



Drs. ACHMAD MUALIF

Pembina Utama Muda
NIP. 19620804 198803 1 011

**LAMPIRAN : PENGESAHAN USUL RAPERDA INISIATIF
DPRD, PEMBERHENTIAN WAKIL KETUA DAN
USUL PENGANGKATAN WAKIL KETUA DPRD
KABUPATEN REMBANG**

- LAMPIRAN I : Daftar Hadir Pimpinan dan Anggota DPRD ;
- LAMPIRAN II : Penjelasan Pengusul atas Raperda Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Daerah;
- LAMPIRAN III : Laporan Bapemperda atas Hasil Pendalaman Raperda Inisiatif tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Daerah tentang dan Rancangan Perubahan Perda tentang Pengelolaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Modern di Kabupaten Rembang;
- LAMPIRAN IV : Pandangan Fraksi- Fraksi atas Penjelasan Pengusul tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Daerah tentang dan Rancangan Perubahan Perda tentang Pengelolaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Modern di Kabupaten Rembang;
- LAMPIRAN V : Jawaban Pengusul atas Pandangan Fraksi- Fraksi atas Penjelasan Pengusul tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Daerah;
- LAMPIRAN VI : Keputusan DPRD Nomer...15... Tahun 2015 tentang Persetujuan Pemberhentian Wakil Ketua dan Persetujuan Usul Pengangkatan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Rembang.
- LAMPIRAN VII : Berita Acara Nomer 170/.../Tahun 2015 Rapat Paripurna dalam rangka Persetujuan Usul Raperda Inisiatif dan Persetujuan Pemberhentian Wakil Ketua dan Persetujuan Usul Pengangkatan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Rembang.